

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam sebuah penelitian paparan data menjadi bagian sangat penting, adapun tujuan dalam pemaparan data sebagai salah satu alternatif mengetahui kondisi obyek penelitian, yakni Masjid Nurul Yakin. Sehingga pada hal ini data yang diteliti merupakan sejarah singkat Masjid serta struktur ketua ta'mir.

1. Profil Masjid Nurul Yaqin

a. Sejarah Masjid Nurul Yaqin

Masjid Nurul Yaqin terletak di Dusun Kembang I, Bungcalok, Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Masjid ini berdiri sejak tahun 1980 an yang dipelopori oleh H Ainul Yaqin beserta sesepuh Masyarakat sekitar. Sebelum tahun 80 tersebut Masjid masih sepetak langgar kuno yang terbuat dari kayu dan bambu dengan jama'ah dan murid ngaji yang cukup banyak pada masa itu. Zaman dulu bangunan Masjid masih sangat jarang, hanya Musholah kecil dan langgar topang kayu untuk ngaji anak-anak. Sehingga dari antusias masyarakat dan keterbatasan tempat, tokoh Masyarakat Kyai Satroyo dan menantunya, H Ainul Yaqin serta kesalingan para sesepuh juga keterlibatan para ulama sekitar, Masjid

Menjadi Ide yang diusulkan. Pada saat itu dengan sistem gotong royong hingga akhirnya berdirilah masjid sederhana, tidak terlalu luas namun menjadi sarana Masyarakat sehingga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melaksanakan Shalat berjamaah dan Shalat Jum'at, Masjid ini diberi Nama Masjid Nurul Yaqin atas kesepakatan Masyarakat dan Kyai Satroyo pada masa itu.

Masjid ini sempat mengalami 2 kali renovasi, dilakukan perluasan pada teras-teras Masjid. Hingga perubahan total atau bisa disebut pembangunan awal dilakukan pada sekitar akhir 2019 sampai awal 2020 pembangunan selesai. Pembangunan dilakukan karena bangunan yang telah tua dan mengalami kerusakan di beberapa bagian Masjid sehingga masyarakat kembali melakukan pertemuan untuk melakukan pembangunan Masjid yang baru.

b. Tujuan Didirikan Masjid

Pada dasarnya Masjid dibangun sebagai sarana dan prasarana ibadah kepada Allah SWT, menjadi tempat layak sebagai rumah Allah dan menjadi tempat yang nyaman agar senantiasa khusyuk dalam melaksanakan ibadah, selain itu keterbatasan tempat ibadah pada tahun 1980 di Bungcalok belum ada Masjid, sehingga Masyarakat disana perlu menempuh jarak jauh untuk melaksanakan Shalat berjamaah

dan Shalat Jumat, sehingga Masjid didirikan agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam melaksanakan ibadah, terlebih bagi para jamaah yang tidak kuat berjalan jauh, baik karena usia maupun karena terkendala sakit.

c. Kegiatan-kegiatan rutin Masjid Nurul Yaqin

Setiap tempat ibadah pasti memiliki kegiatan rutin bersama semua jamaah, kegiatan tertentu baik yang wajib atau kegiatan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai upaya belajar ilmu agama maupun sebagai upaya ibadah, bertawashul kepada Allah SWT. Kegiatan wajib pada umumnya, seperti sholat Jum'at, dan sholat Sunnah Muakad seperti sholat berjamaah setiap waktu. Kegiatan rutin lainnya berupa:

- 1) Anak-anak mengaji setiap habis sholat Magrib hingga Isya'

Kegiatan anak-anak mengaji ini menjadi hal yang umum dilakukan di semua Masjid, anak desa yang belum dimasukkan ke pondok merupakan kegiatan yang diharuskan para orang tua, bahwa mengaji adalah hal yang wajib bagi semua anak, dan biasanya di Desa kegiatan mengaji anak harus ke musholla maupun ke Masjid dengan anak-anak yang lainnya.

- 2) Penanggung jawab Masjid mengaji setiap hari sebelum subuh, antara jam 02:30-03:30 sebelum subuh.

Kegiatan mengaji sebelum subuh ini dilakukan oleh H Ainul Yaqin sebagai ketua ta'mir masjid ini, selain upaya Ibadah kepada Allah, mengaji pada jam-jam itu sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat bisa terbangun saat mendengarnya bagi yang hendak melaksanakan Shalat malam maupun bangun untuk menyiapkan sahur, dari beberapa respon masyarakat sekitar dengan mendengar suara mengaji tersebut yang awalnya takut bangun sendiri jadi berani.

- 3) *Istighosah* setiap setengah bulan sekali pada malam Jumat

Istighosah ini merupakan kegiatan dzikir bersama, yang penyelenggaraannya setiap masyarakat berbeda, namun di masjid ini kegiatan *istighosah* dilaksanakan setiap setengah bulan sekali pada malam Jumat yang di pandu oleh H Ainul Yaqin, dalam kegiatan ini masyarakat laki-laki maupun perempuan ikut Shalat berjamaah dari Maghrib hingga Isya', di antara waktu Maghrib-Isya tersebut masyarakat melakukan Doa dan dzikir bersama. Dalam kepercayaan Masyarakat malam

Jumat menjadi malam yang spesial sehingga malam Jumat sangat dimuliakan. Namun kegiatan hanya dilakukan dalam waktu 2 bulan sekali, hanya sebagai jeda saja bagi masyarakat.

- 4) *Koloman* pengajian pada hari Jumat ba'da Jumatan setiap sebulan sekali.

Koloman (penyebutan bagi salah satu tradisi masyarakat yang kegiatan biasa pindah-pindah ke rumah anggota yang ikut bergabung) pengajian ini pada dasarnya pindah² setiap minggunya, yang menjadi tuan rumah adalah ketua kelompok dari Pengajian yang bernama Assa'adah yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini.

- 5) Ngaji dan Sholat berjamaah setiap Tanggal 27 Rajab atau malam Isra' Mi'raj

Sebagai umat muslim Isra' Mi'raj bukanlah suatu yang tabu, dimana dalam sejarah pada tanggal 27 Rajab Rasulullah melakukan perjalanan Masjidil Aqsa hingga Masjidil haram dalam satu malam, sehingga membawa kabar adanya Sholat 5 waktu. Sehingga dalam sejarah ini menjadi sesuatu yang diperingati oleh masyarakat, dengan kegiatan Sholat berjamaah bersama, berdoa dan

mengaji bersama dan juga diisi dengan ceramah agama yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah pada masa itu, sebagai upaya menghargai, bershawat atas nama Rasulullah, sebagai harapan barokah dari Nabi Muhammad serta upaya syukur kepada Allah SWT.

- 6) Ngaji dan Sholat berjamaah bersama setiap tanggal 12 bulan Maulid dan setiap tanggal 15 bulan Sya'ban atau yang dikenal masyarakat sebagai pergantian buku amalan setiap tahunnya.

Dua kegiatan ini juga merupakan kegiatan ke-Islaman, meskipun pada dasarnya tidak wajib namun bagi masyarakat desa setiap sejarah adalah anugerah yang perlu disyukuri sebagai harapan barokah dari manusia yang Allah beri Mu'jizat maupun sebagai upaya pengampunan diri atas Dosa-dosa. Seperti kegiatan lahirnya Rasulullah sebagai bentuk syukur atas lahirnya Baginda Nabi Muhammad sebagai pembawa Islam kepada umat manusia, menjadi cahaya bagi seluruh alam. Pun bulan Sya'ban yang menjadi salah satu bulan yang dipercayakan memiliki keistimewaan, seperti setiap tanggal 15 Sya'ban sebagai tanggal pergantian buku amal manusia, dijadikan sebagai moment pengupgrad an diri, bahwa amal perbuatan yang telah

lalu akan diganti yang baru sehingga harapan dosa lalu diampuni dan buku amal yang baru menjadi lebih baik. Pada dasarnya dua kegiatan ini selalu dilaksanakan dengan sholat, doa dan dzikir bersama, juga cermaha agama untuk mengetahui sejarah serta menjadi manusia yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah.

7) Sholat Idul Fitri dan Idul Adha.


Kegiatan ini merupakan kegiatan yang juga tidak asing lagi, seluruh umat Islam di dunia melaksanakannya sebagai perayaan besar karena telah berpuasa penuh selama bulan ramadhan dan hari raya Qurban (Adha) sebagai sebuah peringatan Islam dalam bershodaqah. Meski demikian setiap perayaan Islam merupakan pelajaran bagi umat manusia saat ini, untuk senantiasa menghargai para Nabi dan Sahabat serta senantiasa bersyukur, menjaga silaturahmi dan menjadi hamba yang diridhai Allah SWT.



Gambar 1 Kegiatan Sholat Idul Fitri

Kegiatan lain, selain yang disebutkan di atas berupa; Masjid menjadi tempat pertemuan setiap akan dilaksanakan kegiatan seperti memasuki bulan Maulid, karena selain kegiatan pada malam maulid kadang masyarakat membuat kegiatan lain seperti pengajian umum dan kegiatan ibadah lain yang disepakati oleh para tokoh masyarakat.

d. Struktur Organisasi Ta'mir Masjid Nurul Yaqin



2. Data Lapangan

a. Praktik Utang-Piutang Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten

1) Proses Praktik Utang-Piutang Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan

Bangunan Masjid pada dasarnya telah ada sejak tahun 80 an, namun pembangunan awal setelah sebelumnya hanya dilakukan perenovasi an, yang awal perencanaan pembangunan Masjid baru telah direncanakan sejak awal tahun 2018, mengingat kondisi Masjid saat itu mengalami rembes saat hujan, ada juga bagian tengah teras masjid yang kena air hujan (bocor), di bagian yang lain, atap-atap Masjid sudah mulai lapuk, namun karena pada saat itu kondisi keuangan Masjid sangat tidak memungkinkan, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua ta'mir Masjid H Ainul Yaqin. (Telah ditranslit ke bahasa Indonesia)

“Sekitar awal tahun 2018 itu, kami sudah ada rencana melakukan pembangunan, Cuma ya karena pada saat itu, terkendala biaya, atap-atap masjid ini sudah banyak yang bocor, tapi tetap kita gunakan.”³⁸

Upaya terus dilakukan, seperti pengelolaan kas masjid yang dibeli Sapi, kemudian diutangkan kepada masyarakat dengan kurun waktu yang ditentukan, kemudian jika terdapat keuntungan ditambah dengan dana dari para pemberi infaq dan dari pemberi zakat, dana yang terkumpul juga

³⁸ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir masjid, *Wawancara* (20 November 2023)

dibeli bahan-bahan pokok yang dijual kembali kepada masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan H Ainul Yaqin.

“Semula, kas masjid dari pemberian masyarakat, kadang ada yang memberi infak, ada juga yang zakat ke saya tapi diperuntukkan masjid, kemuddian saya kelola, seperti dibelikan bahan pokok dan ada juga sapi, nanti itu diutangkan dulu, kemudian ada jangka waktu pelunasan juga, dengan begini ya Masjid mendapatkan untung meski sedikit, ya sebenarnya keuntungan itu kami gunakan untuk membayar masyarakat yang terlibat, seperti setiap idul fitri menyambelih sapi milik masjid yang kami utangkan kepada masyarakat untuk dilunasi tahun berikutnya, Cuma dari tahun sebelumnya itu kan ada dana lebih kami harus bayar yang kerja menyambelih sapi itu juga, ya meski tidak banyak ya, dan satu sisi kami juga niat menolong masyarakat yang membutuhkan daging sapi pas lebaran gitu dan sembako juga dengan bayaran tidak kontan.”³⁹

Tentu kegiatan pengelolaan keuangan ini sebagai upaya agar dana yang ada tidak diam dan bisa bermanfaat, dan bisa digunakan sewaktu dibutuhkan. Seperti rencana akan dilakukan pembongkaran pada Masjid. Seperti yang dikatakan H Ainul Yaqin;

“Saya kelola dana dengan tujuan bisa lebih bermanfaat, tidak diam saja, jika disimpan di bank, mungkin kami dapat untung lebih besar, Cuma jika seperti itu rasanya kurang bermanfaat ya, kami ingin ada penghasilan tapi tidak banyak enggak apa-apa, asal di samping itu bisa bermanfaat, soalnya kan nanti dananya juga dibutuhkan buat rencana pembangunan masjid, dengan begitu juga, masyarakat juga nanti yang membantu aktif jika butuh apa-apa dengan pembangunan masjid itu.”⁴⁰

Kemudian rapat pertama di lakukan sekitar pertengahan 2018, pada awal rapat pertama tersebut hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pengelolaan masjid, hingga di lain hari rapat besar dilakukan yang

³⁹ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 november 2023)

⁴⁰ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

mengumpulkan banyak pihak, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid, para sesepuh desa dan ta'mir Masjid, di sana membahas terkait rencana perubahan/pembangunan Masjid, karena kerusakan mulai parah. Selain itu, tentu yang menjadi persinggungan pertama adalah kesiapan pendanaan dan para pihak yang akan bertanggung jawab dalam keberlangsungan pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh H Ainul Yaqin, sebagai berikut.

“Ini kan perbaikan Masjid, kita para pengelola berencana untuk melakukan perubahan dalam dekat ini, dana yang terkumpul hanya ada sekitar Rp 35.000.000 dari kas, infaq dan zakat sebelumnya. Dan Kita butuh susunan panitia pelaksana dalam pembangunan, yang dalam hal itu saya pasrahkan kepada hadirin yang hadir dalam rapat kala itu, nanti kepanitiaan diberi kebebasan untuk melakukan upaya mencari dana tambahan di luar.”⁴¹

Upaya pengumpulan dana masyarakat diminta sumbangan perumah, setiap kepala keluarga diminta uang sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah), namun jika ada yang ingin memberi lebih juga diperbolehkan, selain pada sumbangan perumah, terdapat sumbangan dari masyarakat yang ada di perantauan, sehingga dana awal yang terkumpul pada sekitar bulan Agustus 2018 sebesar 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah). Pada bulan Agustus ini penetapan proposal dan segala upaya pengumpulan dana dilakukan. Seperti yang telah dikatakan oleh Ustad Sama' sebagai salah satu sesepuh masjid dan Saudara tertua dari Kyai Satroyo (almarhum

⁴¹ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

penanggungjawab sekaligus penasihat masjid). (Ditranslit ke bahasa Indonesia)

“Saat itu, Dana Masjid minim sehingga kami meminta sumbangan perorangan dari seluruh masyarakat, perumah atau setiap kepala keluarga itu sebesar 1.000.000, ya minta juga kepada keluarga yang ada di perantauan, ada yang dari Malaysia, Arab, ya banyak minta juga kepada mereka, sehingga diingatingat itu ketika rapat dikatakan dana terkumpul sebesar kurang lebih 85.000.000. ya anak-anak saya ini, kan semua panitia ini anak-anak saya semua ya, katanya mau mulai menyebarkan proposal.”⁴²

Pencarian dana pada dasarnya sama dengan pembangunan Masjid-masjid umumnya, ide-ide lain terus bermunculan seperti mencari amal ke beberapa lokasi yang ada di madura, biasanya kegiatan ini sesuai musiman, misalkan musim padi, para jamaah dan panitia ikut serta memcari ke rumah-rumah lain dusun untuk minta amal padi, kadang musim jagung, minta amal jagung, kalau bukan padi, bisa berupa beras. Kegiatan ini berlangsung hampir satu tahun dalam kurun waktu akhir tahun 2018 sampai 2019 akhir. Dari bahan pokok yang terkumpul tersebut kemudian dijual dan uang digunakan belanja material keperluan bangunan masjid, pada saat itu masjid juga sambil lalu dikerjakan, hal ini sesuai yang disampaikan oleh ketua ta'mir Masjid.

“Sebagian modal didapat dari kumpulan amal yang dilakukan masyarakat dan kepanitiaan pembangunan, mulai jalan dari rumah-rumah, Cuma ini dilakukan di lain dusun ada juga di lain kabupaten, amal bisa berupa bahan pokok, sesuai musim pada saat itu, misal beras, padi, jagung gitu, kemudian kita jual, ini sebagai modal belanja barang kebutuhan Masjid, kegiatan ini dilakukan dari sekitar

⁴² Ustadz Sama', Sesepeuh sekaligus saydara tertua dari almarhum Penasihat Masjid, *Wawancara* (07 Februari 2024)

akhir 2018 sampai 2019, selain mencari amal sebagian ada yang mencari dana dengan proposal.”⁴³

Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku ketua pelaksana pembangunan

“Saat saya mengikuti rapat pertama, saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat setempat untuk menjadi ketua pelaksanaan pembangunan, jauh-jauh hari sebelum rapat diadakan, saya telah berdiskusi dengan beberapa masyarakat termasuk ustad Asidin sebagai penanggung jawab masjid. Disana kami berbicara terkait akan dilakukan pembangunan masjid, awalnya hanya ingin dilakukan renovasi, namun melihat kondisi bangunan cukup rusak parah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat masjid yang baru, dengan dana yang dirasa pada saat itu sangat kurang dari seharusnya setelah kami perhitungkan. Pada saat itu kami sepakat untuk mencari amal di jalan, ke beberapa desa yang tersebar di Madura. Kami melakukan pembagian kepada masyarakat dan kepanitiaan untuk menyebar setiap harinya dalam pencarian amal berupa bahan pokok seperti beras, padi, dan jagung yang kemudian kami jual dan hasilnya kami gunakan untuk membeli kebutuhan material masjid.”⁴⁴

Dalam wawancara tersebut bapak Abdur juga menjelaskan bagaimana proses utang-piutang yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya biaya pada saat pembangunan masjid berlangsung.

“Iya, akhirnya kami terpaksa dan saya selaku ketua pelaksana pembangunan dengan hasil musyawarah bersama beberapa panitia pendanaan memutuskan untuk mencari pinjaman kepada masyarakat setempat dikarenakan saat pembangunan berlangsung sekitar tahun 2020 biaya untuk membeli alat-alat kurang, meski pada saat itu pencarian amal di jalan tetap berlangsung, cuma kan uang amal berapa, tidak cukup kalau dibuat belanja dengan total belanjaan material yang banyak, jadi untuk nalangin dari sana sambil lalu cari pinjaman itu.”⁴⁵

⁴³ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁴⁴ Abdurrahman, Ketua Pelaksana Pembangunan, *Wawancara* (12 Februari 2024)

⁴⁵ Abdurrahman, Ketua Pelaksana Pembangunan, *Wawancara* (12 Februari 2024)

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh H Ainul Yaqin

“Iya, membangun Masjid kan bukan bangunan yang kecil, ya kami terus berupaya untuk keberlanjutan pembangunan, akhirnya kami mengutang kepada masyarakat setempat.”⁴⁶

2) Pelaksanaan Utang-piutang Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan

Setelah hasil diskusikan rapat harian dan pada saat pembangunan masjid berlansung, pihak masjid dan panitia sepakat untuk melakukan kegiatan utang-piutang kepada masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan keterangan H Ainul Yaqin.

“Akhirnya kami mendatangi salah satu rumah Masyarakat, awalnya hanya datang ke satu dua rumah, untuk mendapatkan pinjaman, pada saat itu saya terpikir untuk berutang ke rumah bapak Moh Ta’e karena beliau termasuk orang punya, anak-anaknya pada berangkat merantau.”⁴⁷

Dilanjutkan oleh H Ainul Yaqin, bagaimana tanggapan bapak Moh Ta’e mengingat jumlah dan yang tidak sedikit.

“Mengutang sebenarnya adalah kegiatan yang terpaksa dilakukan, namun demi berlangsungnya tempat ibadah yang kami kerjakan, saya ke rumah bapak Moh Ta’e saat itu setengah mengemis ya, saat itu juga bapak Moh Ta’e tidak langsung memberikan, mungkin karena jumlah yang tidak sedikit, selain itu harta yang dimiliki itu hasil kiriman anaknya dari Malaysia.”⁴⁸

Hasil wawancara dengan bapak Moh Ta’e

“Waktu itu H. Ainul Yaqin datang kepada saya, katanya mau minjam uang, saya tanya jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 15.000.000, saya tidak langsung menyanggupi, ya kan uang segitu tidak sedikit ya bning, sama itu uang tidak

⁴⁶ H Ainul Yaqin, ketua ta’mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁴⁷ H. Ainul Yaqin, ketua ta’mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁴⁸ H. Ainul Yaqin, ketua ta’mir, *Wawancara* (20 November 2023)

saya pegang sendiri tapi ada di Bank menantu saya, saya kan juga perlu izin kepada anak saya.”⁴⁹

Dilanjutkan oleh bapak Moh Ta’e

“Akhirnya saya kasih, kasihan juga ya, H.Ainul Yaqin mengenal baik keluarga saya, pun saya dan keluarga mengenal baik beliau, saya yang mengantar sendiri uangnya, saya kasih di masjid saat itu sehabis sholat berjamaah Maghrib.”⁵⁰

Keterangan sama juga disampaikan oleh Ibu Mistina, namun saat itu didatangi oleh ketua pelaksana pembangunan.

“Dulu yang datang kesini pak Abdur, katanya mau meminjam barang atau uang, katanya mau dipakai buat biaya pembangunan masjid yang kurang, namanya buat masjid, rumah Allah, kami senang-senang aja, katanya awalnya mau pinjam uang sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) tapi itu kan banyak sekali, waktu itu ibu saya juga sedang sakit, beliau sekarang sudah meninggal dunia, jadi saya cuma menyanggupi setengah nya, yaitu 15.000.000 (lima belas juta rupiah), uang sebesar itu juga atas persetujuan suami saya.”⁵¹

Dilanjutkan oleh Ibu Mistina, di tahun selanjutnya, yaitu sekitar akhir tahun 2021 uang tersebut telah dilunasi.

“Kayaknya uang itu dipinjamnya sebentar, sekitar satu tahunan, waktu itu dikembalikan oleh H Ainul Yaqin, walaupun sebenarnya suami saya yang mengkomunikasikan dengan beliau, selaku ketua ta’mir masjid ya, dan saya lihat, masjid juga sudah selesai, sudah ditempati dengan layak, kebetulan saat itu juga, Ibu saya meninggal dunia, kalau tidak salah ingat, tahun itu masih musim-musim corona, ibu saya meninggal saat itu dan keluarga banyak yang sakit, jadi terpaksa saya minta suami saya menagih uang tersebut,

⁴⁹ Bapak Moh Ta’e, Masyarakat Pemberi Utang, *Wawancara* (24 November 2023)

⁵⁰ Bapak Moh Ta’e, Masyarakat Pemberi Utang, *Wawancara* (24 November 2023)

⁵¹ Ibu Mistina, Pemberi Utang, *Wawancara* (08 Februari 2024)

meski ya sebenarnya sungkan karena kami dan keluarga ketua ta'mir masjid juga tetangga ya.”⁵²

Keterangan lain juga disampaikan oleh Ibu Sanirah, sebagai istri dari Almarhum sesepuh penasihat masjid sekaligus pemberi utang terhadap keberlangsungan pembangunan masjid.

“Dulu Almarhum suami saya, ikut berjuang untuk adanya masjid ini, ya meski yang namanya masjid bukan milik sendiri, bisa berdiri masjid disini karena bantuan masyarakat bhing, namanya bangunan ya, tetap ada perubahan, seperti ini, sudah diperbaiki berkali-kali, Cuma saya lupa ini diperbaiki berapa kali, masjid yang sekarang ini udah berubah sekali, buat baru kalau ini.”⁵³

Dilanjutkan penjelasan dari Ibu Sanirah, terkait dana yang dipinjamkan kepada pembangunan masjid.

“Dari pembangunan baru ini, H Ainul Yaqin mendatangi saya, saat itu saya tidak memiliki uang ya, saya Cuma punya seekor sapi, itu peninggalan almarhum suami saya, saya senang, bisa ikut membantu melancarkan pembangunan masjid, meski harapan saya suatu hari, ketika saya butuh untuk acara 1000 hari an suami saya, uangnya bisa saya gunakan, ya penanggungjawab masjid bisa gitu membayarnya. Saya kan bukan keluarga kaya ya, sapi itu harta satu-satunya yang saya miliki, tapi saya jual, laku 9.000.000 saat itu dan uangnya kami kasih kepada H Ainul Yaqin.”⁵⁴

Keterangan lain disampaikan oleh Ibu Samiyah

“Iya, dulu H Ainul Yaqin mendatangi saya, katanya mau minjam uang buat pembangunan masjid, katanya dananya kurang, cuma saat itu saya tidak punya apa-apa, kalau uang tunai ya seadanya, saya dan keluarga cuma hasil tani, itu pun

⁵² Ibu Mistina, Pemberi Utang, *Wawancara* (08 Februari 2024)

⁵³ Ibu Sanirah, Pemberi Utang sekaligus istri almarhum sesepuh penasihat masjid, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2024)

⁵⁴ Sanirah, Pemberi Utang sekaligus istri almarhum sesepuh penasihat masjid, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2024)

kan musiman kalau disini, waktu itu saya hanya ada perhiasan, ya digadai dulu perhiasan saya, kalau dijual eman, soalnya itu mas jadul, saat itu kalau dijual mungkin sudah di angka 20.000.000 dari satu kalung dan satu cincin itu, dulu belinya enggak segitu eman-eman kalau dijual, cuma karena mau dipakai buat rumah Allah, ya tidak apa-apa lah saya utangin dulu, waktu itu sebenarnya yang menggadaikan itu H Ainul Yaqin, cuma saya juga diajak biar sama-sama tahu gitu dan juga menggunakan data diri saya disana.”⁵⁵

Dilanjutkan oleh Ibu Samiyah terkait pembayaran angsuran oleh pihak penanggungjawab masjid.

“Angsuran dibayar pihak masjid, saya kurang tahu soal itu, saya percayakan kepada pihak masjid saja, kami sebenarnya sudah mengenal baik, masih melihat kalau beliau dan keluarga tetangga saya, barangkali di waktu lain justru saya yang membutuhkan bantuan.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan saudari Indriyani

“Saya ingat dulu sekitar akhir tahun 2020 ya, H Ainul Yaqin kesini, mungkin waktu itu saya jadi opsi, karena waktu itu suami saya lagi kerja di jakarta, terus beliau datang kesini, minjam uang katanya, saya sudah mendengar sebelumnya kalau beliau ngutang ke beberapa masyarakat disini buat pembangunan masjid gitu, hanya saja waktu itu saya cuma ada uang sedikit, ada sekitar lima juta kiriman dari suami, hasil kerja beberapa bulan, ya saya kasih, cuma tidak semua, saya kasih 3.000.000 waktu itu, tapi saya juga kalau kemungkinan uang itu saya utangin sebentar aja ya gitu, H Ainul Yaqin menyanggupi, katanya tidak apa-apa, karena pada saat out material masjid memang sedang tidak ada sama sekali.”⁵⁷

Dilanjutkan oleh Indriyani, bahwa utang tersebut dibayar berangsur sesuai permintaan,

⁵⁵ Ibu Samiyah, pemberi utang, *wawancara* (20 November 2023)

⁵⁶ Ibu Samiyah, pemberi utang, *wawancara* (20 November 2023)

⁵⁷ Indriyani, Pemberi Utang, *Wawancara* (12 Februari 2024)

“Iya kan gaji suami saya tidak besar, cuma cukup aja buat kebutuhan kami, waktu itu gaji suami cuma 1,5 juta jualan nasi bebek, belum bayar kontrakan dia, rokoknya sama lain-lain kebutuhan saya, akhirnya dilunasi, cuma tidak kontan, berangsur, 3 juta itu dibayar beberapa kali, pernah 1 juta, 300 ribu, 500 ribu gitu, itu juga karena saya tagih, enggak enak sebenarnya, tapi ya gimana, saya juga butuh.”⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat setempat

“Jika terkait utang-piutang yang terjadi bhing, saya kurang tahu, sebenarnya itu bukan urusan kami, ya bukan gimana-gimana, Cuma tidak semua Masyarakat atau jamaah masjid tahu terkait kegiatan utang piutang yang dilakukan, saya sebagai jamaah ya Cuma tahu apa yang diperintahkan ketua ta'mir masjid atau panitia, seperti ikut bantu membantu mencari amal gitu bhing.”⁵⁹

Bapak Sanudin ini juga mengatakan senang, meski banyak informasi yang tidak diketahui.

“Sebenarnya saya ikut senang, melihat masjid sekarang bagus, dulu mah kalau hujan itu harus sambil sedia ember karena bocor, setiap habis hujan harus bersih-bersih, karena basah semua area masjid, kayu-kayu banyak yang rusak juga.”⁶⁰

Dilanjutkan wawancara dengan salah satu panitia bapak Jamawi

“Saya sebagai panitia sebenarnya tidak banyak tahu, karena yang mengambil alih dan memutuskan kepada siapa yang mau berutang itu tetap ketua pelaksana dan pihak masjid, saya juga tidak pernah ikut ke rumah masyarakat yang akan diutang, saya hanya tahu kalau dana kurang banyak saat itu dan akan melakukan utang-piutang, Cuma ya tahu itu, sisanya, saya hanya nyari amal dengan membawa proposal, jadi tidak banyak tahu, termasuk bagaimana utang-utang itu dilunasi. Cuma kemungkinan besar yang bertanggung jawab melunasi pasti H Ainul Yaqin sebagai penanggungjawab masjid.”⁶¹

⁵⁸ Indriyani, Pemberi Utang, *Wawancara* (12 Februari 2024)

⁵⁹ Bapak Sanudin, Jamaah Masjid, *Wawancara* (24 November 2023)

⁶⁰ Bapak Sanudin, Jamaah Masjid, *Wawancara* (24 November 2023)

⁶¹ Jamawi, Panitia Pembangunan, *Wawancara* (11 Februari 2024)

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan utang-piutang tidak dikomunikasikan mendalam oleh ketua pelaksana dengan kepanitiaan pembangunan yang lain, hal ini dibuktikan dengan kurangnya informasi yang dimiliki salah satu panitia di atas, dalam sebuah kegiatan, pendanaan adalah hal krusial yang harus lebih terbuka dengan seluruh susunan panitia karena tanggungjawab setelahnya harusnya adalah tanggungjawab bersama, baik dalam mencari solusi ataupun pelunasannya, guna mencapai ketenteraman bersama dan tidak ada pihak yang bertanggungjawab sendiri atas pekerjaan yang sepakati bersama.

Dilanjutkan dengan wawancara dengan H Ainul Yaqin menjelaskan terkait beberapa pelunasan utang yang dilakukan.

“Beberapa utang masjid lunas, cuma tidak semua, beberapa yang lunas itu saya pakai perhias istri saya dulu, ada perhiasannya yang saya jual, kami sama-sama sepakat, harta saya dan istri yang terpakai untuk masjid, kami mengikhlaskan, apa bila suatu hari tidak terganti, apalagi kita tahu setelah pembangunan masjid ini kas masjid tidak stabil, paling ada agak banyak dana masjid kalau bulan puasa, karena masyarakat banyak bayar zakat kepada saya tapi katanya diserahkan kepada masjid, ya saya cuma *ngokomih*. Seperti puasa tahun 2022 itu zakat masjid mencapai 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saya pakai itu untuk membayar utang dan beli-beli perintilan untuk hias masjid seperti ganti warna cat dan pemasangan kalwalum di halaman masjid.”⁶²

Dilanjutkan oleh H Ainul Yaqin, bahwa tidak ada kegiatan catat-mencatat terkait catatan utang-piutang yang ada.

“Tidak ada catatan khusus, dikarenakan utang telah menjadi beban moral yang mengikuti kemana-mana meski tidak dicatat, dan hal utang yang dilakukan bukan nominal yang sedikit, sehingga dirasa tidak akan keliru, utang-utang ini mengikuti pikiran saya, jadi ingat terus.”⁶³

⁶² H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁶³ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

Selanjutnya dijelaskan oleh H Ainul Yaqin bagaimana utang-utang dapat terlunasi dan kejadian yang ada bersama masyarakat terkait Utang-Piutang.

“Saya sebagai ketua ta’mir masjid dan sekaligus yang bertanggung jawab, semua saya yang menanggung adanya utang-utang, meski kadang ada utang yang saya tidak tahu, yang itu dilakukan oleh ketua pelaksana saat itu, mungkin karena kurangnya komunikasi sebelumnya dengan saya atau mungkin kebutuhan yang mendesak saat itu yang tidak saya ketahui, seperti utang uang BPKB motor milik Bapak Kurdi, saya baru tahu akhir-akhir ini, ya Alhamdulillah itu sudah lunas, saya itu pun tahu karena Ibunya bapak Kurdi mendatangi saya, ya maklum mungkin karena tidak ada kejelasan dari ketua pelaksana dalam jangka waktu 2020 hingga kemarin tahun 2022 ini.”⁶⁴

Keterangan selanjutnya dari Ustad Asidin.

“Masyarakat itu bermacam-macam, ada yang tiba-tiba nagih, ada yang tidak pernah nanya-nanya, dan semua jenis utang kalau masyarakat sini itu tidak ada perjanjian tulisan, iya karena kami saling percaya satu sama lain, terkait yang sudah dilunasi itu hasil pengelolaan dana masjid yang ada, perkiraan tahun 2022 itu pengalokasian dana anggap kembali ke semula, kita mulai dari awal, waktu itu ada paman saya yang sapinya sakit dan disambelih, dagingnya diutangkan kepada masyarakat yang pembayarannya, paman saya menyerahkan kepada masjid, dari sana hasil dari itu uang terus dikelola hingga hari ini, karena kalau uang sapi paman pembayarannya tidak ditentukan, perputaran daging sapi dan bahan-bahan pokok yang diutangkan kepada masyarakat setempat, pelunasannya setiap bulan sya’ban untuk bahan pokok, dana terus dikelola, mengupayakan dana masjid berjalan, meski utang-utang masjid belum lunas semua.”⁶⁵

Dilanjutkan kembali oleh H Ainul Yaqin, tentang upaya lain agar dana masjid bisa bertambah.

“Yang terbaru dari upaya kami saat ini, sebelumnya kami tidak menaruh kotak amal di masjid, meski yang namanya amal, tidak semua jamaah naruh, ya ini amal seikhlasnya, kami berinovasi untuk menaruh kotak amal teras masjid, paling tidak ini bisa digunakan untuk pengelolaan area masjid, ya kalau misal banyak bisa untuk mengembangkan pengelolaan dana-dana sebelumnya yang nanti

⁶⁴ H Ainul Yaqin, ketua ta’mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁶⁵ H Ainul Yaqin, ketua ta’mir, *Wawancara* (20 November 2023)

utang masjid bisa terlunasi semua, pelan-pelan semua terbayar, insya Allah tetap ada jalan.”⁶⁶

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pihak antara lain ketua ta'mir masjid, panitia pelaksana dan beberapa masyarakat setempat dapat disimpulkan hal yang didapatkan pihak masjid dan panitia pelaksana dapat melanjutkan pembangunan masjid dan dapat selesai dengan cepat, dengan perhitungan waktu 9 hingga 12 bulan pengerjaan, masyarakat setempat merasa senang masjid dapat dipakai dengan nyaman kembali, meski dari pihak piutang harus menunggu waktu tidak pasti terkait kapan utang akan dilunasi oleh pihak masjid, selain itu rasa canggung dan tidak enak hati masih melekat di tengah-tengah masyarakat saat hendak melakukan penagihan. Dari beberapa para piutang yang diwawancarai hanya ada beberapa yang sudah dilunasi dan lain diantaranya belum lunas hingga hari ini, beberapa faktor yang belum terlunasi karena merasa dana belum dibutuhkan dan karena rasa sungkan dari pemberi utang.

Praktik utang-piutang tentu tidak lepas dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan baik, seperti yang dilakukan oleh ketua ta'mir masjid, yang sekaligus penanggungjawab masjid, dimana beliau juga bertanggung jawab atas segala bentuk muamalah bersama masyarakat sekitar, antara lain masyarakat yang memberi utang, serta berusaha menjaga tali silaturahmi dengan berupaya hubungan antara

⁶⁶ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

sesama tetap baik, meski misal terdapat kesalah pahaman, apa lagi terlibat masalah utang-piutang. Dilanjutkan oleh H Ainul Yaqin, sebagai berikut

“Disini selain saya yang bertanggung-jawab atas utang-piutang, baik yang saya lakukan sendiri, maupun yang dilakukan pihak panitia, saya juga bertanggung jawab kepada masyarakat agar tetap rukun, contohnya yang kapan hari Ibunya bapak Kurdi menemui saya, tiba-tiba nagih uang yang katanya dipakai masjid, katanya gadaikan BPKB motornya, namanya Ibu-ibu, saya tidak tahu komunikasi dulu gimana perjanjiannya, itu ditagih ke saya langsung, ya saya upayakan mencari putaran pada waktu itu, Alhamdulillah ada pakai uang zakat ramadhan tahun 2022 yang kebetulan untuk 7 juta uang BPKB itu masih cukup”⁶⁷

Dalam keterangannya, dikatakan bahwa kegiatan utang-piutang kepada masyarakat memang tidak ada perjanjian (akad) formal, selain bermodal kesukarelaan dan tidak ada kelebihan dari kegiatan utang-piutang.

“Saya kadang bingung kalau ada yang nagih tiba-tiba, tapi juga tidak enak kepada masyarakat yang sampai hari ini tidak bisa dilunasi, mungkin itu atas kerelaan masyarakat untuk membantu kelancaran pembangunan masjid, tidak ada perjanjian yang terlalu mengikat, batas waktu perjanjian memang tidak ada, ya selain kalau ada dana masjid, entah kapan, tapi pasti dilunasi, begitu.”⁶⁸

Dilanjutkan wawancara dengan H Ainul Yaqin yang mengatakan bahwa proses utang-piutang cukup langsung mendatangi yang bersangkutan, tidak terdapat saksi kecuali ijab-qabul yang didalamnya hanya terdapat tujuan utang dan penyerahann uang atau harta pinjaman, serta tidak terjadi catat-mencatat di dalamnya.

⁶⁷ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁶⁸ H Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

“Kalau kegiatan utang disini tidak ada catat-mencatat, ya kalau mau ngutang ditelpon atau langsung datang ke rumahnya, sisanya ya percaya satu sama lain, tidak ada catatan khusus atau saksi.”⁶⁹

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama Ibu Samiyah

“Ngasih utang, cukup menyerahkan saja, saya tidak berani memberikan tenggang waktu, kapan harus dilunasi, tetap berharap bisa segera dilunasi, apa lagi kalau misal suatu hari saya butuh, kan saya bukan keluarga kaya juga, yang dikasih itu termasuk harta satu-satunya, anak-anak saya juga sudah punya keluarga masing-masing, jadi tidak ada yang membantu perekonomian saya.”⁷⁰

Selanjutnya dari Ibu Sanirah

“Sebenarnya saya senang bisa membantu, apa lagi ini untuk biaya pembangunan masjid, cuma memang tidak tahu kalau ngasih utangan ke orang itu harus ada perjanjian yang gimana-gimana, disini orang kalau ada, ya dikasih, kalau tidak ada ya mau gimana lagi, lagian sungkan bning, kalau ngasih target, takut dikira tidak kompak setetangaan.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan utang piutang di atas tidak diketahui jelas mengenai isi dari perjanjian utang-piutang yang ada, pihak masjid maupun masyarakat tidak menghadirkan saksi, penentuan pelunasan utang serta kegiatan penagihan yang mendadak, sehingga kerap menyulitkan penaggung jawab masjid dalam melunasinya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan H ainul Yaqin mengenai solusi apa bila ada sengketa dari kebiasaan utang-piutang yang

⁶⁹ Hj Ainul Yaqin, ketua ta'mir, *Wawancara* (20 November 2023)

⁷⁰ Ibu Samiyah, pemberi utang, *wawancara* (20 November 2023)

⁷¹ Sanirah, Pemberi Utang, *Wawancara* (10 Februari 2024)

hanya dilakukan dengan lisan sehingga menimbulkan penagihan utang secara mendadak.

”Dari beberapa orang pemberi utang datang tiba-tiba mentagih kepada saya, sebagai ketua ta’mir masjid dan sebagai orang yang dipercaya disini saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar warga tetap damai, khususnya pemberi utang masjid, agar tidak terjadi keributan, meski sebenarnya kadang utang itu yang melakukan ketua pelaksana pembangunan yang tidak dikomunikasikan ke saya pada waktu itu, tidak apa-apa saya yang menanggung dengan menjual perhiasan istri saya senilai 15 juta dari cincin dan sepasang gelang, ada juga yang datang mentagih dan saya bayar cicil tahun 2022 lalu kepada saudari Indri, dan untuk tahun berikutnya hampir tidak ada orang zakat yang diperuntukkan masjid. Mungkin karena dilihat masjid sudah selesai total, karena dulu banyak yang memberikan zakatnya kepada masjid agar bisa membantu utang masjid yang belum selesai.⁷²

Kemudian dilanjutkan oleh H Ainul Yaqin

“Untuk menjaga agar pemberi utang tidak ada keributan, saya kadang mendatangi rumahnya untuk minta tolong, agar jangan sampai didengar oleh masyarakat luas, saya akan terus berupaya melunasi semua utang, meski dengan waktu yang belum bisa dipastikan.⁷³

Dilanjutkan oleh H Ainul Yaqin

“Dulu utang ini memang tidak sepenuhnya saya dan ada beberapa utang yang dilakukan oleh ketua pelaksana pada masa itu tidak dikomunikasikan ke saya pastinya kepada siapa saja, sebenarnya saya rada tidak enak pada waktu itu, karena ketua pelaksana termasuk blatir dan banyak dari panitia yang juga memasrahkan kepada Abdur, saya dari pada ada keributan milih tenang, jadi kalau ada ada yang nagih ke saya seperti beberapa waktu lalu, tanpa membawa bukti apa pun saya milih cari jalan yang aman, agar tidak terjadi keributan, karena setelah masjid selesai dan setelah pembubarhan kepanitiaan, kami tidak saling bertemu kembali dan sisa dari utang-piutang, saya bersiap-siap kalau misal ada warga lain yang tiba-tiba nagih di luar yang telah saya ketahui sebelumnya.⁷⁴

⁷² H Ainul Yaqin, Ketua ta’mir masjid, *Wawancara* (17 Mei 2024)

⁷³ H Ainul Yaqin, Ketua ta’mir masjid, *Wawancara* (17 Mei 2024)

⁷⁴ H Ainul Yaqin, Ketua ta’mir masjid, *wawancara* (17 Mei 2024)

B. Temuan Penelitian

1. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir dan ketua Panitia Pelaksana terhadap biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat temuan yang sesuai dengan fokus masalah yang pertama, yaitu;

- a) Ketua ta'mir masjid dan panitia pelaksana pembangunan melakukan peminjaman secara lisan.
- b) Tidak terdapat tenggang waktu pengembalian atau pelunasan.
- c) Tidak ada jaminan terhadap pinjaman uang, perhiasan, dan surat berharga berupa BPKB motor.
- d) Tidak ada catatan antara para pihak terkait utang-piutang.
- e) Sebagian masyarakat merasa canggung saat mau melakukan penagihan.
- f) Praktik utang piutang berlangsung atas dasar saling percaya.
- g) Ketua ta'mir masjid dan ketua panitia pembangunan masjid dengan pemberi utang tidak saling memberikan kepastian pengembalian utang dan penagihan.
- h) Ketua ta'mir masjid melunasi beberapa utang menggunakan harta pribadi berupa penjualan perhiasan istrinya.
- i) Pelimpahan pembayaran utang ditanggung kepada ketua ta'mir masjid (H Ainul Yaqin) termasuk utang yang dilakukan oleh ketua panitia.

j) Tidak ada saksi dalam transaksi utang-piutang.

C. Pembahasan

1. Praktik Utang-Piutang yang Dilakukan oleh Ketua ta'mir dan Ketua Pelaksana terhadap Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan

Suatu kegiatan pembangunan yang berskala besar maupun kecil tentu terdapat penanggungjawab maupun kepanitiaan yang akan bertanggungjawab dan mengontrol setiap pekerjaan dapat berlangsung sesuai harapan dan dalam hal ini juga tidak terlepas dari pendanaan atau biaya kegiatan, pembiayaan bisa di dapat dari berbagai cara, bermula dari biaya pribadi atau pun utang piutang, seperti kegiatan dalam pembangunan Masjid Nurul Yaqin yang dimulai dari dana masjid sendiri hingga utang-piutang.

Pembangunan Masjid Nurul Yaqin dimulai sejak tahun 2018 dari pembentukan kepanitiaan, pembuatan proposal, pencarian dana hingga rehabilitasi masjid terus berlangsung selama kurang lebih 9 sampai 1 tahun, dana awal dari uang kas, zakat, infaq dan sumbangan masyarakat, amal di jalan, ke rumah-rumah dan dari dana yang dibutuhkan sesuai dalam proposal sebesar 1 miliar lebih dan tentu hal tersebut bukan dana yang sedikit, sehingga demi keberlanjutan pembangunan pihak penanggungjawab dan kepanitiaan mencari alternatif lain yaitu kegiatan utang-piutang.

Utang-piutang (*Al-Qardh*) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁷⁵ Utang piutang juga memberikan “*sesuatu*” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁷⁶

Masjid sebaagai tempat ibadah bagi umat muslim, tentu menjadi tanggungjawab ketua ta'mir maupun orang yang yang dipercaya dalam mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang berlangsung termasuk pada pelunasan utang yang terjadi atas kepentingan masjid tersebut. Utang-piutang terjadi ada karena keterdesakan pembangunan dan keinginan besar kepanitiaan yang mengharapkan pembangunan masjid cepat selesai, upaya berutang dilakukan kepada masyarakat terdekat yang diperkirakan memiliki harta cukup dalam kebutuhan sehari-harinya, mulai dari barang yang sekiranya dapat bernilai ekonomis, dan hal tersebut terjadi atas dasar kepercayaan dan dilakukan secara lisan, tanpa ada perjanjian batas waktu pelunasan. Masyarakat disana terbiasa menggunakan perjanjian secara lisan karena mudah dilaksanakan kemudian dengan alasan sistem saling percaya dan ridho satu sama lain. Jadi

⁷⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

⁷⁶ Chairuman Pasarribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

perjanjian utang-piutang pada Masjid Nurul Yaqin Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan hanya menggunakan perjanjian secara lisan saja dan juga perjanjian tersebut tanpa dihadiri saksi dan bukti bahwa para pihak melakukan perjanjian utang-piutang sehingga ketentuan-ketentuannya pun tidak jelas dan tidak lengkap. Namun demikian kegiatan utang-piutang tetap berlangsung kepada beberapa masyarakat dan keluarga penanggung jawab sendiri antara lain:

- a) Ibu Sanirah (istri almarhum sesepuh penasihat masjid) yaitu berupa uang 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari hasil jual sapi saat itu yang dilakukan oleh penanggung jawab masjid.
- b) Ibu Samiyah (masyarakat) berupa uang gadai perhiasan seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh penanggung jawab masjid.
- c) Bapak Moh Ta'e (masyarakat) berupa uang sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- d) BPKB motor Bapak Kurdi yang digadai oleh ketua pelaksana pembangunan masjid dengan sejumlah uang tunai sebesar 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- e) Saudari Indriyani (masyarakat) uang sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh penanggung jawab masjid.
- f) Ibu Mistina (masyarakat) oleh ketua pelaksana pembangunan uang sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

TABEL 1
Daftar Para Piutang

No	Nama	Nominal	Lunas	Belum
1	Sanirah	Rp 9.000.000		✓
2	Samiyah	Rp 10.000.000		✓
3	Moh Ta'e	Rp 15.000.000		✓
4	Indriyani	Rp 3.000.000	✓	
5	Kurdi	Rp 7.000.000	✓	
6	Mistina	Rp 15.000.000	✓	
	Jumlah	Rp 59,000,000	Rp 25.000.000	Rp 34.000.000

Sejumlah utang tersebut dilakukan bertahap bukan dalam waktu yang bersamaan, sesuai kebutuhan dalam setiap step pengerjaan bangunan yang berlangsung dan terdapat kekurangan dalam praktik utang-piutang yang berlangsung.

Utang yang telah dilunasi di atas dibayar menggunakan uang pribadi ketua ta'mir masjid dengan menjual perhiasan istrinya seharga 15 jutaan terdiri dari 1 cincin seharga 8 juta, dan sepasang gelang seharga 7 juta pada tahun 2021, dibayarkan ke Ibu Mistina. Sisanya

Dana hibah dari paman ketua ta'mir masjid, berupa sapi yang saat itu kondisinya sedang sakit, kemudian disembelih dan dagingnya dicicilkan ke masyarakat kemudian masyarakat yang

telah membayar digunakan untuk membayar utang ke masyarakat. Adapun harga sapi tersebut sekitar 7.5 juta. Hal tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2021 hingga 2022, namun pelunasan dari masyarakat belum terkumpul sehingga pada tahun 2022 tersebut, zakat masyarakat yang diberikan kepada masjid melalui ketua ta'mir, yang totalnya sebesar 9 juta, hasil dari zakat tersebut, dibayarkan untuk penebusan BPKB Moh Kurdi sebesar 7 juta. Sisanya, dicitilkan kepada Indriyani, karena pada tahun 2022, ada perubahan cat, pendirian kalvalum halaman masjid, dan perintilan-perintilan masjid lainnya.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Utang-Piutang Biaya Pembangunan Masjid

Di dalam Islam, kehidupan manusia dalam bersosial, telah diatur oleh fiqh muamalah guna mempermudah dalam menangani setiap urusan duniawi yang ada kaitannya dengan interaksi antar manusia, seperti halnya jual beli, *khiyar*, *mukhabarah*, *muzara'ah*, *musaqah*, utang piutang, perbankan syariah, *syirkah*.

Di dalam fiqh muamalah, perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan

dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁷⁷

Para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* (utang piutang) sunnat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi hutang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan).⁷⁸

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

⁷⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Publishingnet, 2015), 124.

satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷⁹

Pada kegiatan praktik meminjam uang pembangunan masjid Nurul Yaqin Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan di atas merupakan bagian dari praktik muamalah. Melaksanakan praktik muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang wajib dipenuhi atau akad yang wajib ada.

Dalam praktik peminjaman uang oleh ketua pelaksana pembangunan masjid Nurul Yaqin kepada masyarakat menggunakan akad utang-piutang (*al-qardh*). Akan tetapi, pelaksanaan akad utang-piutang yang dilakukan kedua belah pihak memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah.

Di dalam akad utang-piutang, setidaknya ada kejelasan mengenai pencatatan jumlah utang atau batas jatuh tempo pelunasan. Adapun akad utang-piutang tersebut merupakan ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

⁸⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

Rumusan akad diatas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan *pertama* dalam ijab dan Kabul, *kedua* sesuai dengan kehendak syariat dan *ketiga* adanya akibat hukum pada objek perikatan tidak boleh dilanggar, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Adapun fiqh muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib dikutip dari Muhammad Maksum dkk adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka.⁸¹ Dapat dilihat di sini bahwa fikih muamalah dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan seperti kegiatan utang-piutang.

Berdasarkan pengertian dari praktik utang-piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin Bungcalok di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan ini termasuk dalam ruang lingkup fiqh muamalah. Hal itu dikarenakan praktik utang-piutang memiliki unsur pemberian (utang) harta kepada ketua ta'mir masjid atau kepada ketua panitia pembangunan masjid dari uang

⁸¹ Muhammad Maksum dkk, *Fikih Muamalah*, (Banten, Universitas Terbuka, 2019), 4

beberapa masyarakat.

Dalam melaksanakan meminjam uang tersebut ketua ta'mir pembangunan masjid mengharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam pembangunan masjid yang meliputi pembelian bahan material, upah dan konsumsi bagi para tukang maupun kuli yang bekerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan masjid. Dengan melakukan utang-piutang, ketua ta'mir maupun para panitia masjid bisa melanjutkan pembangunan masjid Nurul Yaqin.

Dalam pelaksanaan utang piutang ini para piutang juga telah menyadari terkait pentingnya tolong-menolong dalam Islam seperti yang terjelaskan dalam surah Al-maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya siksaan-Nya sangat pedih.”*⁸²

Ayat di atas menjadi landasan hukum dalam meminjam uang, melalui ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong. Landasan lain dari pinjam meminjam ialah surah al-Ma'un: 7.

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya : *“Dan enggan (menolong dengan) barang*

⁸² QS. Al Maidah (5): 2

berguna,”⁸³.

Dalam surah tersebut telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, diantaranya hubungan bertetangga yang hendak meminjam. Maka dengan hal tersebut janganlah enggan dalam memberikan pinjaman untuk menolong orang lain. Selain itu, yang menjadi landasan melakukan praktik meminjam uang atau utang piutang tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-hadid ayat 11 ialah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”*⁸⁴

Selain ayat-ayat Al-qur'an di atas yang menjadi dasar praktik utang-piutang (*Al-Qardh*) ialah hadis Rasulullah SAW, Dari Ibnu Mas'ud, Sesungguhnya Nabi SAW. Telah bersabda, *“Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dau kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”*. (Riwayat Majah).⁸⁵

⁸³ QS. Al Ma'un (107): 7

⁸⁴ QS. Al Hadid (57): 11

⁸⁵ H. Sulaiman rasid, *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 307.

Selain keterangan pada ayat dan hadis di atas, prinsip-prinsip lain hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah seperti utang-piutang, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-quran dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁸⁶

Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad atau perjanjian utang-piutang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- a) Catat nama orang yang memberi utang dan nama yang berutang
- b) Tulis jumlah uang atau benda yang diutang
- c) Catat hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya utang serta jatuh tempo pelunasannya.

⁸⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, 7-10

d) Ada catatan perjanjian atau kwitansi yang tertanda tangani antara kedua belah pihak dan para saksi sebagai ikatan kuat atas perjanjian utang-piutang yang dilakukan.⁸⁷

Selain itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dalam praktik utang piutang, seharusnya pemberi utang menentukan tenggang waktu kapan utang akan dikembalikan. Selain itu, harus ada catatan dan saksi yang dihadirkan saat praktik utang piutang berlangsung, untuk tidak terjadi sebuah perselisihan di lain waktu, yang mana sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁸⁷ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 165

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸⁸

Ayat di atas menjelaskan dengan sangat terperinci mengenai Allah sangat menjaga kegiatan muamalah antara sesama manusia, guna menjaga manusia dari hal-hal yang dapat

⁸⁸ QS. Al Baqarah (2): 282

menciptakan perselisihan maupun kerugian di kemudian hari, maka sangat penting memperhatikan hal demikian guna menciptakan kegiatan yang melindungi sesama manusia dari kesalahpahaman dalam berkegiatan muamalah.

Berdasarkan temuan di atas, faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang yaitu secara kebudayaan, masyarakat Bungcalok dusun Kembang I Desa Palengaan Daja, memiliki hubungan ikatan nurani yang erat antara sesama tetangga. Sehingga perasaan tidak enak untuk memberikan jatuh tempo, atau melakukan administrasi utang-piutang yang seharusnya ada, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Dalam kebudayaan masyarakat yang terjadi di Bungcalok setiap individu tidak bisa terpisahkan dari bagian masyarakat tempat ia tinggal, rasa saling menyayangi serta memiliki kesiapan mengabdikan setiap saat untuk masyarakat, karena mereka memiliki kesamaan prinsip sebagai bagian dari masyarakat yang sama-sama menyayangi dan menghargai, serta memiliki kewenangan dan kewajiban berdasarkan keamanan dan kesenangan serentak di dalam masyarakat.⁸⁹

⁸⁹ Irfan Azhari Ritonga dkk, Studi Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern, Pedesaan dan Perkotaan, *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2 (2018), 105

Hal ini juga terjadi dalam konteks pembangunan masjid Nurul Yaqin yang berada di Desa Bungcalok Desa Palengaan. Sejak awal pembangunan masjid pada akhir tahun 2019, masyarakat sangat antusias menyumbangkan waktu dan tenaga merealisasikan pembangunan masjid. Beberapa remaja, warga setempat melakukan pencarian amal di jalan untuk mengumpulkan dana pembangunan masjid. Selain itu, pencarian amal tidak hanya berupa mencari dana tetapi meminta sumbangan bahan pokok seperti padi dan jagung untuk kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid.

Budaya tolong menolong dan gotong royong yang ada pada desa bungcalok mempercepat proses pembangunan masjid yakni berlangsung selama 9 bulan hingga 1 tahun an. Sebagai masyarakat desa, warga Bungcalok memiliki karakter yang kuat dalam nilai sosial. Hal tersebut dicerminkan oleh bentuk kehidupan yang homogen dan penuh dengan keguyuban antar tetangga yang terjalin. Seperti halnya yang telah disinggung di atas, dalam konteks pembangunan masjid Nurul Yaqin Bungcalok Desa palengaan Daja. kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan, antusiasme dan kesukarelaan masyarakat mempercepat proses pembangunan masjid. Akan tetapi ada beberapa hal yang itu menjadi kendala dialami oleh pihak penanggung jawab dan kepanitiaan pembangunan masjid, dimana

hal tersebut, tidak semua warga bisa membantunya dengan sukarela.

Kendala yang terjadi di tahun 2020 yaitu berkenaan dengan pendanaan. Sehingga penanggung jawab dan kepanitiaan pembangunan masjid harus mencari dana melalui praktik utang-piutang. Ada beberapa praktik utang-piutang yang terealisasi oleh penanggung jawab dan kepanitiaan pemabangunan masjid dengan beberapa warga di masyarakat Bungcalok.

Praktik utang-piutang telah diatur oleh Islam dan bahkan memiliki pemabahasan yang utuh mengenal (*Al-Qard*). Dimana rukun, syarat dan hukum utang-piutang masih menjadi kajian dari fiqh muamalah, tata cara yang benar dan baik dalam bersosial berdasarkan ajaran Islam. Sehingga hukum utang-piutang (*Al-Qard*) menjadi pendekatan penting dalam mengurai praktik utang-piutang yang terjadi pada penanggung jawab dan kepanitiaan pembangunan masjid Nurul Yaqin Desa Bungcalok.

Dalam temuan sebelumnya, terdapat sebuah paparan data yang menunjukkan bahwa praktik utang-piutang yang dilakukan oleh penanggungjawab dan kepanitiaan pembangunan masjid dengan beberapa warga Bungcalok memiliki kesadaran kecil terhadap pentingnya menjaga hukum dalam Islam dalam bertransaksi antara masyarakat, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari; seperti kegiatan utang-piutang yang terjadi

antara pihak masjid dan beberapa warga bungcalok dalam biaya pembangunan masjid Nurul Yaqin Bungcalok yang tidak menghadirkan saksi, tidak menetapkan tanggal jatuh tempo pengembalian utang, dan tidak adanya catatan yang jelas dari praktik utang-piutang tersebut.

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.⁹⁰

Ketidakenakan terhadap pemberi utang jika harus dibuat seketat mungkin karena dianggap akan menghilangkan keguyuban antar masyarakat dan menciderai nilai sukarela dan tolong menolong yang sebelumnya telah mengakar lama dalam banyak urusan di masyarakat Bungcalok. Pun, juga menurut pemberi utang, ada rasa ketidak enakan ketika mereka harus memberikan tenggat waktu, kapan uang yang dipinjam oleh pihak masjid harus dikembalikan.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379

Di satu sisi, nilai kuat sosial yang terbangun pada masyarakat bungcalok sangatlah baik. Akan tetapi ketika ditarik terhadap persoalan praktik utang-piutang oleh penanggungjawab dan ketua pelaksana pembangunan masjid muncul rasa tidak enak, sungkan, dan membuat batas antara hukum, rasionalitas dan emosional kabur, termasuk dalam perihal utang-piutang atau antar pemberi dan penerima utang. Padahal sudah sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah bahwa, prosedur itu harus terpenuhi agar tidak terjadi perselisihan di waktu mendatang yang diakibatkan oleh utang-piutang.

Kurangnya tata cara yang telah terjadi pada praktik utang-piutang akibat perasaan tidak enak sehingga lebih mementingkan ikatan emosional, dimana salah satu dampak yang terjadi dari kelemahan akad utang-piutang yaitu berdampak pada ikatan sosial yang kini dihadapi oleh penanggungjawab dan kepanitiaan pembangunan masjid Nurul Yaqin. Dampak buruk yang terjadi terhadap pihak masjid saat ini, berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, sebab yang melakukan utang-piutang ini dilakukan oleh dua pihak, antara lain penanggungjawab atau ketua ta'mir masjid dan ketua pelaksana, terdapat miskomunikasi, dimana beberapa warga yang diutang oleh ketua pelaksana kemudian menagih kepada penanggungjawab masjid, dimana disana juga tidak ada catatan

dari para pihak, juga tidak terdapat saksi.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut pengganggu jawab masjid mencari alternatif lain untuk melunasinya, selain itu untuk menghindari keributan antara tentangga dan menghilangkan rasa guyub atau tali silaturahmi yang telah terbangun sejak dulu. Tidak ada alternatif hukum yang diambil dalam penyelesaian sengketa yang dialami dalam kegiatan utang-piutang antara pihak penanggungjawab dan ketua pelaksana mau pun dari dan oleh para piutang kepada pihak masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan utang-piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir dan ketua pelaksana pembangunan masjid dengan masyarakat tidak sesuai dengan etika mengenai utang-piutang. Terdapat rukun dan syarat utang piutang yang wajib dipenuhi baik oleh pengutang (*muqtarid*) dan pemberi utang (*muqrid*), yaitu harus ada saksi di setiap perjanjian utang-piutang yang berlangsung. Sedangkan dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir dan ketua pelaksana pembangunan masjid, tidak terdapat saksi, yang artinya tidak memenuhi syarat dan rukun utang piutang.⁹¹

⁹¹ Alfi Amalia, "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)," *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1–31

Dalam hal ini sejauh ini praktik utang-piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir masjid dan ketua pelaksana pembangunan terhadap warga setempat belum memenuhi transaksi awal, meski memang tidak ada perjanjian yang mengikat, selain utang-piutang yang hanya dilakukan dengan lisan saja.

Dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kegiatan utang-piutang tanpa jaminan, tanpa saksi, maupun tanpa catat-mencatat telah menjadi tradisi masyarakat setempat dengan alasan saling percaya. dianggapnya bahwa selama apa yang mereka lakukan tujuannya baik maka tidak ada salahnya jika tetap dilakukan tanpa menghiraukan tata cara etika yang dibenarkan dalam Islam.